

Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pekon Lombok Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung Nomor : 05/421.1/TK-NI/LS/II/2015 Tanggal 21 Februari 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pekon Lombok Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Kepala TK Negeri Pekon Lombok Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung untuk Menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 4 - ≤6 Tahun.
- Kedua : Izin Operasional Sebagaimana pada Diktum pertama di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 20 Februari 2015 s/d 20 Februari 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
3. Mengupayakan dan melaksanakan pemenuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pembiayaan dalam penyelenggara pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
4. Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
5. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
6. Mengajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada Tanggal 23 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. NUKMAN, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektori Kabupaten Lampung Barat;